



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 119/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SEI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Danau Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Danau Kecamatan Sei Lala Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Sungai Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Lala Kecamatan Sei Lala Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
3. Keputusan Kepala Desa Air Putih Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor Kpts.09/SP/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Air Putih Kecamatan Sei Lala Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
4. Keputusan Kepala Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 016/KPTS-PSL/2010/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

5. Keputusan Kepala Desa Sungai Parit Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Parit Kecamatan Sei Lala Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
6. Keputusan Kepala Desa Pasir Selabau Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 66/SK/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Selabau Kecamatan Sei Lala Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
7. Keputusan Kepala Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei Lala Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
8. Keputusan Kepala Desa Pasir Bongkal Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 59/SK/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Bongkal Kecamatan Sei Lala Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
9. Keputusan Kepala Desa Pasir Batu Mandi Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 06/SK/2004/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Batu Mandi Kecamatan Sei Lala Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
10. Keputusan Kepala Desa Morong Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor /Kpts/MRG/VI/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Morong Kecamatan Sei Lala Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

- 11.Keputusan Kepala Desa Kuala Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 08/SK/2003/IV/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala Lala Kecamatan Sei Lala Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
- 12.Keputusan Kepala Desa Kelawat Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kelawat Kecamatan Sei Lala Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
- 13.Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 25a/PP.04.2-BA/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara yang membantu tugas PPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 – 31 Januari 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Ptt. Sekretaris



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 119/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEI LALA  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN SEI LALA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TANJUNG DANAU

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	HAMZAH SUPRIANTO	L	SEKRETARIS PPS
2	BAHARUDDIN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	SITI KHADIJAH, S.Pd.I	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

B. KELURAHAN/DESA SUNGAI LALA

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ANGGIA PRATIWI, S.Sos	P	SEKRETARIS PPS
2	MARJESTI, S.Pd.I	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	MURYANI	P	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

C. KELURAHAN/DESA SUNGAI AIR PUTIH

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ZAINAL	L	SEKRETARIS PPS
2	NURHASANA	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	ENDANG SUKINAH	P	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

D. KELURAHAN/DESA PERK. SEI LALA

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ISMU WIBOWO	L	SEKRETARIS PPS
2	SUKAISIH	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	FX.SISWANTO	L	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

E. KELURAHAN/DESA PERKEBUNAN SEI PARIT

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	RATMI	P	SEKRETARIS PPS
2	NURJANAH	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	ANGGRIANI	P	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

F. KELURAHAN/DESA PASIR SELABAU

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	FERI	L	SEKRETARIS PPS
2	ELMILIANI	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	KASMAWATI	P	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

G. KELURAHAN/DESA PASIR KELAMPAIAN

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	MISPARDI	L	SEKRETARIS PPS
2	ADE ANGGARA	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	IRAWAN SUNDARJA	L	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

H. KELURAHAN/DESA PASIR BONGKAL

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	SULIANA	P	SEKRETARIS PPS
2	ASSODIQI HIDAYATULLAH	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	SANTI ELVINA	P	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

I. KELURAHAN/DESA PASIR BATU MANDI

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	M. AMIN	L	SEKRETARIS PPS
2	APRIANINGSIH	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	INAROYANI	P	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

J. KELURAHAN/DESA MORONG

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	ZUBAIDAH	P	SEKRETARIS PPS
2	NOPRIADI DORES	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	AKHIRMAN	L	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

K. KELURAHAN/DESA KUALA LALA

NO	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	AFRIZAL	L	SEKRETARIS PPS
2	NISTARI PUTRI	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	WIWITIN	P	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

L. KELURAHAN/DESA KELAWAT

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MAIDA NELI SURIANTI	P	SEKRETARIS PPS
2	MUHAMMAD ARIFIN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
3	HERMI LISTIANI	P	STAFF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Ptt. Sekretaris



**NURHASYIDAH**